



PUTUSAN

Nomor : 211/Pid.Sus/2020/PN Cbd

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara-perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : RIAN SURYANUDIN alias BLACK bin YUSUP
Tempat Lahir : Sukabumi
Umur/Tanggal : 37 tahun/26 September 1982
Lahir :
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan/ : Indonesia
Tempat Tinggal : Kp. Ciseureuh Rt. 48/20 Desa Sukaesmi Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi.
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : SMP

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Terdakwa ditangkap, sejak tanggal 25 Mei 2020 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan tanggal 14 Juni 2020;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 24 Juli 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, sejak tanggal 3 Agustus 2020 sampai dengan 1 September 2020;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan 31 Oktober 2020;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak, No. : 211/Pen.Pid.Sus/ 2020/PN Cbd Tertanggal 3 Agustus 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis, No : 211/Pen.Pid.Sus//2020/PN Cbd tertanggal 3 Agustus 2020, tentang Penetapan hari sidang pertama;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RIAN SURYANUDIN Alias BLACK BIN YUSUP secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan senjata penikam atau penusuk yang tidak berhubungan dengan pekerjaannya” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam pisau bergagang kayu warna coklat panjang sekira 35 (tiga puluh lima) cm.
 - 1 (satu) buah senjata tajam pisau bergagang mika warna hitam panjang sekira 25 (dua puluh lima) cm.

Dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi

4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan (*Pledooi*) dari terdakwa pada hari Senin tanggal 21 September 2020 yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum dan Duplik Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada pembelaannya (*Pledooi*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kepersidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa RIAN SURYANUDIN alias BLACK bin YUSUP pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Kp. Cibatu Rt. 16/04 Desa Cibatu Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk yang tidak berhubungan dengan pekerjaannya. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020 sekira pukul 19.00 WIB, terdakwa pulang ke rumah kontrakannya yang beralamat di Kp. Cibatu Rt. 16/04 Desa Cibatu Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi setelah pulang dari menjual Aqua di Cibatu-Nagrak, pada waktu itu saksi MOCHAMMAD FADILAH RAHMAN sedang minum kopi di dalam rumah kontrakan bersama dengan anak tiri terdakwa yang bernama Sdr. RAMDAN, kemudian saksi MOCHAMMAD FADILAH RAHMAN tiba-tiba meminta rokok kepada terdakwa, lalu terdakwa menjadi marah dan berkata kepada saksi MOCHAMMAD FADILAH RAHMAN "Naon maneh teh ngajak ribut lain...?, sakitu sok mentaan wae rokok oge ka aing, ayeuna mah aing teu boga rokok" ("Apa kamu itu ngajak ribut bukan..?, kamu selalu minta rokok ke saya, sekarang mah aku gak punya rokok"), lalu saksi MOCHAMMAD FADILAH RAHMAN menjawab : "Hayoh lah rek ribut mah jeung urang" ("ayo kita ribut"), oleh karena terdakwa merasa diledak oleh saksi MOCHAMMAD FADILAH RAHMAN kemudian terdakwa mengambil pisau yang disimpan di dinding rumah kontrakan dan langsung menarik pisau tersebut dari serangkanya, kemudian terdakwa menodongkan pisau tersebut kepada saksi MOCHAMMAD FADILAH RAHMAN sehingga membuat saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOCHAMMAD FADILAH RAHMAN keluar dari rumah kontrakan terdakwa dan belok kiri di depan jalan gang rumah, selanjutnya terdakwa menyusul saksi MOCHAMMAD FADILAH RAHMAN yang pada saat itu berlari menuju kerumah saksi EUIS YOHANA, sesampainya ditempat tersebut terdakwa berkata kepada saksi EUIS YOHANA “Yeuh aing preman asal ti Kota Sukabumi, kabeh oge nyarahoeun ka aing, maneh teu sieun lain ku aing...?, hayoh siah rebut jeung aing” (“Nih saya preman dari Kota Sukabumi, semuanya pada tahu kepada saya, kamu tidak takut bukan pada saya...?, ayo berkelahi dengan saya”) sambil terdakwa menodongkan 1 (satu) buah senjata tajam pisau bergagang kayu warna coklat panjang sekira 35 (tiga puluh lima) cm dan 1 (satu) buah senjata tajam pisau bergagang mika warna hitam panjang sekira 25 (Dua puluh lima) cm tersebut ke arah leher saksi EUIS YOHANA yang jaraknya sekitar 30 (tiga puluh) cm, selanjutnya saksi EUIS YOHANA menjauh dari terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa “Nya enya atuh urang sieun pisan komo didinya ngasong-ngasong peso mah ka urang, urang sieun pisan..” (Ya iya, saya sangat takut sekali, apalagi kamu menodongkan pisau tersebut kepada saya, tentunya saya takut sekali..), kemudian saksi EUIS YOHANA masuk ke dalam rumahnya dan terdakwa mengedodor rumah saksi EUIS YOHANA sambil berteriak “Buka siah pantona..!, mana siah si Fadil teh, tadi ngajakan gelut ka aing” (Buka nih Pintunya..!, mana si Fadil itu, tadi dia ngajak berkelahi kepada saya”), kemudian terdakwa pergi kearah dapur dan bertemu dengan saksi IKHWAN ADITYA lalu terdakwa mengajak saksi IKHWAN ADITYA untuk berkelahi sambil terdakwa menodongkan pisau sambil berkata “Mana siah si Fadil, ku aing rek diajakan rebut lah..?” (“Mana si Fadil, mau saya ajakin rebut/berkelahi..?”, waktu itu saksi IKHWAN ADITYA menjauh dari terdakwa sambil berkata “Teu apal urang mah, ti tadi oge keur nyitak kueh semprong” (Gak tau saya, dari tadi juga saya mah disini sedang membuat kueh semprong”), kemudian saksi IKHWAN ADITYA menuju ke rumahnya melalui pintu belakang dan masuk ke dalam rumah sedangkan terdakwa menyusul di belakang, kemudian dengan masih memegang kedua pisau tersebut terdakwa menggedodor pintu depan rumah saksi EUIS YOHANA sambil memanggil-manggil saksi MOCHAMMAD FADILAH RAHMAN, tidak berapa lama datang anggota Polisi yaitu saksi RIFKI HIKMATULLAH, saksi IRWANDI FERDIAN dan saksi RASTRA GALUH SAPUTRA melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Kantor Polsek Cisaat untuk diproses hukum lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempergunakan atau mengeluarkan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk jenis 1 (satu) buah senjata tajam pisau bergagang kayu warna coklat panjang sekira 35 (tiga puluh lima) cm dan 1 (satu) buah senjata tajam pisau bergagang mika warna hitam panjang sekira 25 (dua puluh lima) cm yang tidak berhubungan dengan pekerjaannya dan terdakwa juga tidak ada izin dari Pemerintah yang berwenang untuk itu.

Bahwa perbuatan terdakwa RIAN SURYANUDIN alias BLACK bin YUSUP sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa RIAN SURYANUDIN alias BLACK bin YUSUP pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Kp. Cibatu Rt. 16/04 Desa Cibatu Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, secara melawan hukum, memaksa orang lain, supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020 sekira pukul 19.00 WIB, terdakwa pulang ke rumah kontrakannya yang beralamat di Kp. Cibatu Rt. 16/04 Desa Cibatu Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi setelah pulang dari menjual Aqua di Cibatu-Nagrak, pada waktu itu saksi MOCHAMMAD FADILAH RAHMAN sedang minum kopi di dalam rumah kontrakan bersama dengan anak tiri terdakwa yang bernama Sdr. RAMDAN, kemudian saksi MOCHAMMAD FADILAH RAHMAN tiba-tiba meminta rokok kepada terdakwa, lalu terdakwa menjadi marah dan berkata kepada saksi MOCHAMMAD FADILAH RAHMAN "Naon maneh teh ngajak ribut lain...?, sakitu sok mentaan wae rokok oge ka aing, ayeuna mah aing teu boga rokok" ("Apa kamu itu ngajak ribut bukan..?, kamu selalu minta rokok ke saya, sekarang mah aku gak punya rokok"), lalu saksi MOCHAMMAD FADILAH RAHMAN menjawab : "Hayoh lah rek ribut mah jeung urang" ("ayo kita ribut"), oleh karena terdakwa merasa diledak oleh saksi MOCHAMMAD FADILAH RAHMAN kemudian terdakwa mengambil pisau yang disimpan di dinding rumah kontrakan dan langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik pisau tersebut dari serangkanya, kemudian terdakwa menodongkan pisau tersebut kepada saksi MOCHAMMAD FADILAH RAHMAN sehingga membuat saksi MOCHAMMAD FADILAH RAHMAN keluar dari rumah kontrakan terdakwa dan belok kiri di depan jalan gang rumah, selanjutnya terdakwa menyusul saksi MOCHAMMAD FADILAH RAHMAN yang pada saat itu berlari menuju kerumah saksi EUIS YOHANA, sesampainya ditempat tersebut *terdakwa berkata sambil mengancam saksi EUIS YOHANA "Yeuh aing preman asal ti Kota Sukabumi, kabeh oge nyarahoeun ka aing, maneh teu sieun lain ku aing...?, hayoh siah rebut jeung aing"* ("Nih saya preman dari Kota Sukabumi, semuanya pada tahu kepada saya, kamu tidak takut bukan pada saya...?, ayo berkelahi dengan saya") sambil terdakwa menodongkan 1 (Satu) buah senjata tajam pisau bergagang kayu warna coklat panjang sekira 35 (Tiga puluh lima) cm dan 1 (Satu) buah senjata tajam pisau bergagang mika warna hitam panjang sekira 25 (Dua puluh lima) cm tersebut ke arah leher saksi EUIS YOHANA yang jaraknya sekitar 30 (Tiga puluh) cm, selanjutnya saksi EUIS YOHANA menjauh dari terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa "Nya enya atuh urang sieun pisan komo didinya ngasong-ngasong peso mah ka urang, urang sieun pisan.." (Ya iya, saya sangat takut sekali, apalagi kamu menodongkan pisau tersebut kepada saya, tentunya saya takut sekali..), kemudian saksi EUIS YOHANA masuk ke dalam rumahnya dan terdakwa mengedodor rumah saksi EUIS YOHANA sambil berteriak "Buka siah pantona..!, mana siah si Fadil teh, tadi ngajakan gelut ka aing" (Buka nih Pintunya..!, mana si Fadil itu, tadi dia mengajak berkelahi kepada saya)", kemudian terdakwa pergi kearah dapur dan bertemu dengan saksi IKHWAN ADITYA lalu terdakwa mengajak saksi IKHWAN ADITYA untuk berkelahi sambil terdakwa menodongkan pisau sambil berkata "Mana siah si Fadil, ku aing rek diajakan rebut lah..?" ("Mana si Fadil, mau saya ajakin rebut/berkelahi..?", waktu itu saksi IKHWAN ADITYA menjauh dari terdakwa sambil berkata "Teu apal urang mah, ti tadi oge keur nyitak kueh semprong" (Gak tau saya, dari tadi juga saya mah disini sedang membuat kueh semprong"), kemudian saksi IKHWAN ADITYA menuju ke rumahnya melalui pintu belakang dan masuk ke dalam rumah sedangkan terdakwa menyusul di belakang, kemudian dengan masih memegang kedua pisau tersebut terdakwa menggedodor pintu depan rumah saksi EUIS YOHANA sambil memanggil-manggil saksi MOCHAMMAD FADILAH RAHMAN, tidak berapa lama datang anggota Polisi yaitu saksi RIFKI HIKMATULLAH, saksi IRWANDI FERDIAN dan saksi RASTRA GALUH SAPUTRA melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Kantor Polsek Cisaat untuk diproses hukum lebih lanjut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa RIAN SURYANUDIN alias BLACK bin YUSUP sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan di atas, terdakwa mengatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut, akan tetapi terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengarkan dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi **RIFKI HIKMATULLAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa dan memberikan keterangan sertamenandatangani BAP pemeriksaan;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan didalam BAP pemeriksaan;
- Bahwa saksi mengerti sekarang ini diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan telah terjadinya perkara seseorang membawa, menguasai, memiliki dua buah senjata tajam tanpa Hak, sedang mengamuk dan mengajak-ngajak berkelahi kepada setiap orang yang ditemuinya, dan saksi bersama dengan rekan anggota lainnya Polsek Cisaat telah melakukan Penangkapan terhadap terdakwa tersebut.
- Bahwa terdakwa telah membawa dua buah senjata tajam Jenis Pisau, yang satu berwarna Silver bergagang kayu warna Coklat – Kuning panjang sekira 35 Cm dan yang satu lagi pisau warna Silver bergagang Mika warna Hitam panjang sekira 25 Cm.
- Bahwa identitas dari terdakwa yang ditangkap oleh Saksi dan rekan tersebut kemudian diketahui adalah bernama : Sdr. RIAN SURYANUDIN Als. BLACK Bin YUSUP, lahir di Sukabumi pada tanggal 26 September 1982, agama Islam, pekerjaan Buruh, yang mengaku berlatar di Kp. Ciseureuh Rt. 48/20 Desa Sukaresmi Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa saksi dan rekan saksi dapat mengetahui kalau terdakwa telah membawa, menguasai, memiliki senjata tajam tanpa Hak dan sedang mengamuk adalah dari informasi warga Desa Binaan saksi, yaitu Sdr. Cecep Rahman (selaku Ketua RW 04), yang memberitahukan kepada saksi melalui Handphone, kemudian saksi bersama dengan rekan saksi mendatangi Tempat Kejadian Perkarnya yang berlatar pada sebuah rumah kontrakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kp. Cibatut Rt. 16/04 Desa Cibatut Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi, dan saksi bersama teman saksi melakukan Penangkapan terhadap terdakwa tersebut.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, Barang Bukti berupa dua buah Senjata tajam Pisau tersebut masih ada pada terdakwa dan masih dipegang oleh tangannya, bahkan sempat di todongkan pula kearah saksi dan teman saksi pada saat akan dilakukan Penangkapan namun kemudian terdakwa dapat ditangkap dan dibawa ke Kantor Polsek Cisaat bersama Barang Bukti kedua buah Pisau tersebut.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dan ditunjukkan kepada saksi berupa : Dua buah senjata Tajam Jenis Pisau warna Silver tanpa Serangka, adalah benar yang dibawa oleh terdakwa dan pada saat diamankan masih ada pada penguasaan terdakwa.
- Bahwa seseorang yang ditunjukkan dan diperlihatkan kepada saksi atas nama Sdr. RIAN SURYANUDIN Als. BLACK Bin YUSUP, lahir di Sukabumi pada tanggal 26 September 1982, agama Islam, pekerjaan Buruh, yang mengaku berlatar di Kp. Ciseureuh Rt. 48/20 Desa Sukaesmi Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi, adalah benar sebagai pelaku dari yang membawa, menguasai, memiliki senjata tajam tanpa Hak yang telah ditangkap oleh saksi dan rekan saksi.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut adalah bersama - sama dengan rekan anggota lainnya yaitu BRIPKA IRWANDI FERDIAN dan BRIPTU RASTRA GALUH SAPUTRA keduanya berlatar di Polsek Cisaat, pada saat ditangkap terdakwa tidak melakukan perlawanan namun sempat menodongkan kedua Pisanya kepada saksi, namun selanjutnya terdakwa dapat saksi tangkap dan mengamankannya ke Kantor Polsek Cisaat bersama dengan barang buktinya.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi di Kantor Polsek Cisaat, terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membawa, menguasai, memiliki senjata tajam jenis Pisau tersebut, dan senjata tajam tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaannya terdakwa yang mengaku kepada saksi bahwa kegiatan atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan kesehariannya adalah sebagai tukang jualan Aqua kepada Sopir Angkot di Cisaat.

- Bahwa kedua Senjata Tajam Pisau tersebut pada saat dibawa oleh terdakwa sudah dalam keadaan tanpa serangka.
 - Bahwa dalam kejadian tersebut, Korban luka belum ada, namun menurut keterangan Saksi Sdr. Cecep Rahman (ketua RW) bahwa dirinya sempat ditodong oleh terdakwa dengan kedua senjata tersebut dan diajak berkelahi, begitu juga seorang saksi perempuan yang bernama Sdri. Euis Yuhana dan saksi Sdr. Ikhwani Aditya juga sempat ditodong dan diajak berkelahi, namun tidak dilayani.
 - Bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang dihadapkan dimuka persidangan berupa 1 (Satu) buah senjata tajam pisau bergagang kayu warna coklat panjang sekira 35 (Tiga puluh lima) cm dan 1 (Satu) buah senjata tajam pisau bergagang mika warna hitam panjang sekira 25 (Dua puluh lima) cm.
 - Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa bukanlah benda pusaka hanya untuk terdakwa jaga diri;
 - Bahwa terdakwa tidak ada izin membawa senjata tajam tersebut;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;
2. Saksi IRWANDI FERDIAN, dibawah sumpah dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah di periksa dan memberikan keterangan serta menandatangani BAP pemeriksaan;
 - Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan didalam BAP pemeriksaan;
 - Bahwa yang saksi ketahui sehingga dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan saksi ikut mengamankan terdakwa terjadinya tindak pidana membawa senjata tajam;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang membawa, menguasai, memiliki dua buah senjata tajam tanpa Hak tersebut, Yaitu pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020 sekira jam 19.30 Wib, bertempat di Kp. Cibatu Rt. 16/04 Desa Cibatu Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana alamat tersebut adalah merupakan wilayah Kerja Saksi sebagai Bhabinkamtibmas Desa Cibatu Kecamatan Cisaat.

- Bahwa terdakwa telah membawa dua buah senjata tajam Jenis Pisau, yang satu berwarna Silver bergagang kayu warna Coklat – Kuning panjang sekira 35 Cm dan yang satu lagi pisau warna Silver bergagang Mika warna Hitam panjang sekira 25 Cm.
- Bahwa identitas dari terdakwa yang ditangkap oleh Saksi dan rekan tersebut kemudian diketahui adalah bernama : Sdr. RIAN SURYANUDIN Als. BLACK Bin YUSUP, lahir di Sukabumi pada tanggal 26 September 1982, agama Islam, pekerjaan Buruh, yang mengaku beralamat di Kp. Ciseureuh Rt. 48/20 Desa Sukaresmi Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa saksi dan rekan saksi dapat mengetahui kalau terdakwa telah membawa, menguasai, memiliki senjata tajam tanpa Hak dan sedang mengamuk adalah dari informasi warga Desa Binaan saksi, yaitu Sdr. Cecep Rahman (selaku Ketua RW 04), yang memberitahukan kepada saksi melalui Handphone, kemudian saksi bersama dengan rekan saksi mendatangi Tempat Kejadian Perkarnya yang beralamat pada sebuah rumah kontrakan di Kp. Cibatu Rt. 16/04 Desa Cibatu Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi, dan saksi bersama teman saksi melakukan Penangkapan terhadap terdakwa tersebut.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, Barang Bukti berupa dua buah Senjata tajam Pisau tersebut masih ada pada terdakwa dan masih dipegang oleh tangannya, bahkan sempat di todongkan pula kearah saksi dan teman saksi pada saat akan dilakukan Penangkapan namun kemudian terdakwa dapat ditangkap dan dibawa ke Kantor Polsek Cisaat bersama Barang Bukti.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dan ditunjukan kepada saksi berupa : Dua buah senjata Tajam Jenis Pisau warna Silver tanpa Serangka, adalah benar yang dibawa oleh terdakwa dan pada saat diamankan masih ada pada penguasaan pelaku.
- Bahwa seseorang yang ditunjukan dan diperlihatkan kepada saksi atas nama Sdr. RIAN SURYANUDIN Als. BLACK Bin YUSUP, lahir di Sukabumi pada tanggal 26 September 1982, agama Islam, pekerjaan Buruh, yang mengaku beralamat di Kp. Ciseureuh Rt. 48/20 Desa Sukaresmi Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi, adalah benar sebagai pelaku dari yang membawa, menguasai, memiliki senjata tajam tanpa Hak yang telah ditangkap oleh saksi dan rekan saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut adalah bersama - sama dengan rekan anggota lainnya yaitu BRIGADIR RIFKI HIKMATULLAH dan BRIPTU RASTRA GALUH SAPUTRA keduanya berdinis di Polsek Cisaat, pada saat ditangkap terdakwa tidak melakukan perlawanan namun sempat menodongkan kedua Pisanya kepada kami, namun selanjutnya terdakwa dapat kami tangkap dan mengamankannya ke Kantor Polsek Cisaat bersama dengan barang buktinya.
 - Bahwa setelah dilakukan interogasi di Kantor Polsek Cisaat, terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membawa, menguasai, memiliki senjata tajam jenis Pisau tersebut, dan senjata tajam tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaannya terdakwa yang mengaku kepada kami bahwa kegiatan atau pekerjaan kesehariannya adalah sebagai tukang jualan Aqua kepada Sopir Angkot di Cisaat.
 - Bahwa kedua Senjata Tajam Pisau tersebut pada saat dibawa oleh terdakwa sudah dalam keadaan tanpa serangka.
 - Bahwa dalam kejadian tersebut, Korban luka belum ada, namun menurut keterangan Saksi Sdr. Cecep Rahman (ketua RW) bahwa dirinya sempat ditodong oleh pelaku dengan kedua senjata tersebut dan diajak berkelahi, begitu juga seorang saksi perempuan yang bernama Sdri. Euis Yuhana dan saksi Sdr. Ikhwan Aditya juga sempat ditodong dan diajak berkelahi, namun tidak dilayani.
 - Bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang dihadapkan dimuka persidangan berupa 1 (Satu) buah senjata tajam pisau bergagang kayu warna coklat panjang sekira 35 (Tiga puluh lima) cm dan 1 (Satu) buah senjata tajam pisau bergagang mika warna hitam panjang sekira 25 (Dua puluh lima) cm.
 - Bahwa menurut terdakwa senjata tajam jenis badik yang dibawanya bukan benda pusaka atau benda ajaib melainkan badik biasa yang terbuat dari besi;
 - Bahwa terdakwa ada memiliki izin membawa senjata tajam tersebut;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Saksi RASTRA GALUH SASTRA, dibawah sumpah dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa dan memberikan keterangan serta menandatangani BAP pemeriksaan;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan didalam BAP pemeriksaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti sekarang ini diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan telah terjadinya perkara seseorang membawa, menguasai, memiliki dua buah senjata tajam tanpa Hak, sedang mengamuk dan mengajak – mengajak berkelahi kepada setiap orang yang ditemuinya, dan saksi bersama dengan rekan anggota lainnya Polsek Cisaat telah melakukan Penangkapan terhadap terdakwa tersebut.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang membawa, menguasai, memiliki dua buah senjata tajam tanpa Hak tersebut, Yaitu pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020 sekira jam 19.30 Wib, bertempat di Kp. Cibatu Rt. 16/04 Desa Cibatu Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi, dimana alamat tersebut adalah merupakan wilayah Kerja Saksi sebagai Bhabinkamtibmas Desa Cibatu Kecamatan Cisaat.
- Bahwa terdakwa telah membawa dua buah senjata tajam Jenis Pisau, yang satu berwarna Silver bergagang kayu warna Coklat – Kuning panjang sekira 35 Cm dan yang satu lagi pisau warna Silver bergagang Mika warna Hitam panjang sekira 25 Cm.
- Bahwa identitas dari terdakwa yang ditangkap oleh Saksi dan rekan tersebut kemudian diketahui adalah bernama : Sdr. RIAN SURYANUDIN Als. BLACK Bin YUSUP, lahir di Sukabumi pada tanggal 26 September 1982, agama Islam, pekerjaan Buruh, yang mengaku berlatar di Kp. Ciseureuh Rt. 48/20 Desa Sukaresmi Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa saksi dan rekan saksi dapat mengetahui kalau terdakwa telah membawa, menguasai, memiliki senjata tajam tanpa Hak dan sedang mengamuk adalah dari informasi warga Desa Binaan saksi, yaitu Sdr. Cecep Rahman (selaku Ketua RW 04), yang memberitahukan kepada saksi melalui Handphone, kemudian saksi bersama dengan rekan saksi mendatangi Tempat Kejadian Perkarnya yang berlatar pada sebuah rumah kontrakan di Kp. Cibatu Rt. 16/04 Desa Cibatu Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi, dan saksi bersama teman saksi melakukan Penangkapan terhadap terdakwa tersebut.
- Bahwa saksi dan rekan saksi dapat mengetahui kalau terdakwa telah membawa, menguasai, memiliki senjata tajam tanpa Hak dan sedang mengamuk adalah dari informasi warga Desa Binaan saksi, yaitu Sdr. Cecep Rahman (selaku Ketua RW 04), yang memberitahukan kepada saksi melalui Handphone, kemudian saksi bersama dengan rekan saksi mendatangi Tempat Kejadian Perkarnya yang berlatar pada sebuah rumah kontrakan di Kp. Cibatu Rt. 16/04 Desa Cibatu Kecamatan Cisaat Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukabumi, dan saksi bersama teman saksi melakukan Penangkapan terhadap terdakwa tersebut.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, Barang Bukti berupa dua buah Senjata tajam Pisau tersebut masih ada pada terdakwa dan masih dipegang oleh tangannya, bahkan sempat di todongkan pula kearah kami (saksi dan teman saksi) pada saat akan dilakukan Penangkapan namun kemudian terdakwa dapat ditangkap dan dibawa ke Kantor Polsek Cisaat bersama Barang Bukti kedua buah Pisau tersebut.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dan ditunjukkan kepada saksi berupa : Dua buah senjata Tajam Jenis Pisau warna Silver tanpa Serangka, adalah benar yang dibawa oleh terdakwa dan pada saat diamankan masih ada pada penguasaan terdakwa.
- Bahwa seseorang yang ditunjukkan dan diperlihatkan kepada saksi atas nama Sdr. RIAN SURYANUDIN Als. BLACK Bin YUSUP, lahir di Sukabumi pada tanggal 26 September 1982, agama Islam, pekerjaan Buruh, yang mengaku berlatam di Kp. Ciseureuh Rt. 48/20 Desa Sukaesmi Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabum, adalah benar sebagai pelaku dari yang membawa, menguasai, memiliki senjata tajam tanpa Hak yang telah ditangkap oleh saksi dan rekan saksi.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut adalah bersama - sama dengan rekan anggota lainnya yaitu BRIGADIR RIFKI HIKMATULLAH dan BRIPTU RASTRA GALUH SAPUTRA keduanya berdinan di Polsek Cisaat, pada saat ditangkap terdakwa tidak melakukan perlawanan namun sempat menodongkan kedua Pisaunya kepada kami, namun selanjutnya terdakwa dapat kami tangkap dan mengamankannya ke Kantor Polsek Cisaat bersama dengan barang buktinya.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi di Kantor Polsek Cisaat, terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membawa, menguasai, memiliki senjata tajam jenis Pisau tersebut, dan senjata tajam tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaannya terdakwa yang mengaku kepada kami bahwa kegiatan atau pekerjaan kesehariannya adalah sebagai tukang jualan Aqua kepada Sopir Angkot di Cisaat.
- Bahwa kedua Senjata Tajam Pisau tersebut pada saat dibawa oleh terdakwa sudah dalam keadaan tanpa serangka.
- Bahwa dalam kejadian tersebut, korban luka belum ada, namun menurut keterangan Saksi Sdr. Cecep Rahman (ketua RW) bahwa dirinya sempat ditodong oleh terdakwa dengan kedua senjata tersebut dan diajak berkelahi, begitu juga seorang saksi perempuan yang bernama Sdri. Euis Yuhana dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Sdr. Ikhwan Aditya juga sempat ditodong dan diajak berkelahi, namun tidak dilayani.

- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang dihadapkan dimuka persidangan berupa 1 (Satu) buah senjata tajam pisau bergagang kayu warna coklat panjang sekira 35 (Tiga puluh lima) cm dan 1 (Satu) buah senjata tajam pisau bergagang mika warna hitam panjang sekira 25 (Dua puluh lima) cm.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

4. Saksi CECEP RAHMAN, dibawah sumpah dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa dan memberikan keterangan sertamenandatangani BAP pemeriksaan;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan didalam BAP pemeriksaan;
- Bahwa saksi mengerti sekarang ini diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan telah terjadinya perkara seseorang membawa, menguasai, memiliki dua buah senjata tajam tanpa Hak, sedang mengamuk dan mengajak – ngajak berkelahi kepada setiap orang yang ditemuinya, termasuk kepada saksi sendiri, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian dalam hal ini Bhabinkamtibmas Desa Cibatu Polsek Cisaat Brigadir Rifki Hikmatullah, dan kemudian secara bersama – sama dengan Anggota dari Polsek Cisaat yang berpakaian Dinas dan berpakaian Preman melakukan Penangkapan terhadap Pelakunya dan selanjutnya terdakwa diamankan ke Polsek Cisaat.
- Bahwa saksi mengetahui adanya seseorang terdakwa yang membawa, menguasai, memiliki dua buah senjata tajam tersebut, yaitu pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020 sekira jam 19.20 Wib, bertempat di Kp. Cibatu Rt. 16/04 Desa Cibatu Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi, dimana alamat tersebut adalah merupakan wilayah Kerja saksi sebagai Ketua RW (Rukun Warga 04).
- Bahwa terdakwa telah membawa dua buah senjata tajam Jenis Pisau, yang satu berwarna Silver bergagang kayu warna Coklat – Kuning panjang sekira 35 Cm dan yang satu lagi pisau warna Silver bergagang Mika warna Hitam panjang sekira 25 Cm.
- Bahwa Identitas dari Pelakunya kemudian setelah diamankan di Kantor Polsek Cisaat saksi ketahui adalah bernama : Sdr. RIAN SURYANUDIN Als.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BLACK Bin YUSUP, lahir di Sukabumi pada tanggal 26 September 1982, agama Islam, pekerjaan Buruh, yang mengaku berlatar di Kp. Ciseureuh Rt. 48/20 Desa Sukaresmi Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi, sedangkan saksi mengenalnya di tempat kontrakan adalah bernama Sdr. Black.

- Bahwa saksi dapat mengetahui kalau terdakwa telah membawa, menguasai, memiliki senjata tajam tanpa Hak dan sedang mengamuk adalah informasi dari warga saksi, yaitu Sdri. Euis yang memberitahukan kepada saksi melalui Handphone bahwa ada warga yang ngontrak yang dikenal Sdr. Black sedang mengamuk sambil membawa senjata tajam, dan ternyata benar pada saat saya mendatangi ke tempat kejadian ada Sdr. Black yang sedang memegang senjata tajam dan mengacung – ngacungkannya kepada Sdri. Euis Yuhana, dan pada saat saksi datang ke sana saksi pun senjata tersebut ditodongkan kepada saksi oleh Sdr. Black sambil mengajak berkelahi dengan mengatakan : “Hayoh siah Gelut Jeung Aing” (“Ayo berkelahi dengan saya”), kemudian saksi menghubungi dan melaporkan kejadian tersebut kepada Sdr. Rifki Hikmatullah selaku Bhabinkamtibmas Desa Cibatuk Kecamatan Cisaat melalui Handphone, dan kemudian setelah datang anggota Polisi kemudian Pelaku yang waktu itu masih memegang Pisau oleh Petugas Kepolisian Pelaku ditangkap dan dibawa ke Kantor Polisi hingga saksi memberikan keterangan sekarang ini.
- Bahwa pada saat saksi dan Sdri. Euis Yuhana di todong senjata tajam dan diajak berkelahi oleh pelaku, yang dilakukan oleh saksi waktu itu karena saksi takut jadi korban oleh Sdr. Black, waktu itu saksi beralasan akan mengambil atau mendata warga dengan berpura – pura meminta data Kartu Keluarga kepada Sdri. Euis Yuhana, dan cara tersebut berhasil sehingga Sdr. Black tidak menganiaya kepada saksi dan Sdri. Euis Yuhana, sedangkan waktu itu pelaku masih seperti mencari seseorang yang akan diajak berkelahi.
- Bahwa yang diperlihatkan dan ditunjukkan kepada saksi barang bukti berupa : Dua buah senjata Tajam Jenis Pisau warna Silver tanpa Serangka, adalah benar kedua buah Senjata Tajam Pisau tersebut adalah Senjata Tajam yang dibawa oleh pelaku dan pada saat diamankan oleh Petugas Kepolisian pun masih ada pada penguasaan pelaku.
- Bahwa seseorang Pelaku yang ditunjukkan dan diperlihatkan kepada saksi atas nama Sdr. RIAN SURYANUDIN Als. BLACK Bin YUSUP, lahir di Sukabumi pada tanggal 26 September 1982, agama Islam, pekerjaan Buruh, yang mengaku berlatar di Kp. Ciseureuh Rt. 48/20 Desa Sukaresmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabum, adalah benar pelakunya yang membawa senjata tajam dua buah Pisau.

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap pelaku tersebut adalah petugas dari Kepolisian diantaranya yang saksi kenal adalah BRIGADIR RIFKI HIKMATULLAH, SE, MH. Bersama dua orang temannya yang berpakaian Dinas dan seorang lagi berpakaian Preman, pada saat ditangkap terdakwa tidak melakukan perlawanan namun sempat menodongkan kedua Pisanya kepada Petugas, namun selanjutnya terdakwa dapat ditangkap dan diamankan ke Kantor Polsek Cisaat bersama dengan barang buktinya.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi di Kantor Polsek Cisaat, terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membawa, menguasai, memiliki senjata tajam jenis Pisau tersebut, dan tidak ada hubungan dengan pekerjaannya yang mengaku kepada saksi selaku RW pada saat datang mengontrak rumah di Kp. Cibatu Rt. 16/04 Desa Cibatu – Cisaat bahwa kegiatan atau pekerjaan kesehariannya adalah sebagai tukang jualan Aqua kepada Sopir Angkot di Cisaat.
- Bahwa kedua pisau tersebut pada saat dibawa oleh terdakwa sudah dalam keadaan tanpa serangka.
- Bahwa dengan adanya perbuatan terdakwa tersebut, korban luka belum ada, namun menurut keterangan Saksi Sdri. Euis Yuhana bahwa dirinya sempat ditodong oleh pelaku dengan kedua senjata tersebut dan diajak berkelahi, begitu juga halnya dengan saksi sendiri yang sempat ditodong oleh Pelaku dan diajak berkelahi, namun tidak dilayani.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

5. Saksi EUIS YOHANA, dibawah sumpah dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa dan memberikan keterangan sertamenandatangani BAP pemeriksaan;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan didalam BAP pemeriksaan;
- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan telah terjadinya perkara seseorang Membawa, menguasai, memiliki dua buah senjata tajam tanpa Hak, sedang mengamuk dan mengajak – ngajak berkelahi kepada setiap orang yang ditemuinya, termasuk kepada saksi sendiri, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Ketua RW (Rukun Warga) 04 yaitu Sdr. Cecep Rahman, dan kemudian Sdr. Cecep Rahman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkannya pihak Kepolisian, dan kemudian Anggota dari Polsek Cisaat yang berpakaian Dinas dan berpakaian Preman datang dan melakukan Penangkapan terhadap terdakwa dan selanjutnya pelaku diamankan ke Polsek Cisaat, dan saksi melihat Proses penangkapannya.

- Bahwa kejadiannya tersebut pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020 sekira jam 19.20 Wib, bertempat di Kp. Cibatu Rt. 16/04 Desa Cibatu Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi, dekat dengan rumah saksi.
- Bahwa terdakwa telah membawa dua buah senjata tajam Jenis Pisau, yang satu berwarna Silver bergagang kayu warna Coklat – Kuning panjang sekira 35 Cm dan yang satu lagi pisau warna Silver bergagang Mika warna Hitam panjang sekira 25 Cm.
- Bahwa Identitas pelakunya setelah diamankan di Kantor Polsek Cisaat saksi ketahui adalah bernama : Sdr. RIAN SURYANUDIN Als. BLACK Bin YUSUP, lahir di Sukabumi pada tanggal 26 September 1982, agama Islam, pekerjaan Buruh, yang mengaku berlatar di Kp. Ciseureuh Rt. 48/20 Desa Sukaresmi Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi, sedangkan saksi mengenalnya di tempat kontrakan adalah bernama Sdr. Black, saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa saksi dapat mengetahui kalau Sdr. Rian Suryanudin Als. Black Bin Yusup telah membawa, menguasai, memiliki senjata tajam tanpa Hak dan sedang mengamuk adalah mengetahuinya sendiri, waktu itu saksi sedang berada di depan rumah kemudian tiba – tiba pelaku Sdr. Black tersebut datang menghampiri saksi seperti mencari seseorang, dan langsung menodongkan kedua senjata yang dipegangya kepada saksi, karena saksi takut kemudian saksi masuk ke dalam rumah, sedangkan pelaku saksi dengar menggedor - gedor pintu rumah saksi, kemudian saksi menelpon ketua RW (Rukun Warga) Sdr. Cecep Rahman dan memberitahukan bahwa ada Sdr. Black mengamuk atau marah – marah sambil membawa dua buah senjata tajam Pisau, kemudian tidak lama datang Sdr. Cecep Rahman ke sekitar tempat kejadian dan dirinya juga sempat ditodong oleh Sdr. Black, namun Sdr. Cecep Rahman waktu itu berpura – pura akan mengambil Data Kartu Keluarga ke rumah saksi, sehingga tidak jadi dianiaya oleh Sdr. Black, kemudian Sdr. Cecep Rahman melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian dan tidak berapa lama kemudian datang anggota Polisi yang berpakaian Dinas dan Preman, kemudian menangkap Pelaku dan membawanya ke Kantor Polsek Cisaat hingga saksi memberikan keterangan sekarang ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi lakukan waktu itu adalah karena saksi takut jadi korban oleh Sdr. Black, waktu itu saksi langsung masuk ke dalam rumah dan menghubungi kepada Ketua RW (Rukun Warga) 04 Sdr. Cecep Rahman.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dan ditunjukkan kepada saksi berupa : Dua buah senjata Tajam Jenis Pisau warna Silver tanpa Serangka, adalah benar Senjata Tajam yang dibawa oleh pelaku dan pada saat diamankan oleh Petugas Kepolisian pun masih ada pada penguasaan terdakwa.
- Bahwa yang ditunjukkan dan diperlihatkan kepada saksi seseorang terdakwa atas nama Sdr. RIAN SURYANUDIN Als. BLACK Bin YUSUP, lahir di Sukabumi pada tanggal 26 September 1982, agama Islam, pekerjaan Buruh, yang mengaku berlatar di Kp. Ciseureuh Rt. 48/20 Desa Sukaresmi Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabum, adalah benar seseorang terdakwa dari yang membawa, menguasai, memiliki senjata tajam tanpa Hak.
- Bahwa yang telah melakukan penangkapan terhadap pelaku tersebut, adalah petugas dari Kepolisian diantaranya adalah dua orang anggota Polisi yang berpakaian Dinas dan seorang berpakaian Preman, pada saat ditangkap terdakwa tidak melakukan perlawanan namun sempat menodongkan kedua Pisanya kepada Petugas, namun selanjutnya pelaku dapat ditangkap dan diamankan ke Kantor Polsek Cisaat bersama dengan barang buktinya.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi di Kantor Polsek Cisaat, terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membawa, menguasai, memiliki senjata tajam jenis Pisau tersebut, dan tidak ada hubungan dengan pekerjaannya pelaku yang bekerja kesehariannya adalah sebagai tukang jualan Minuman Aqua kepada Sopir angkot di Cisaat.
- Bahwa kedua senjata tajam Pisau tersebut sudah dalam keadaan terhunus dan tanpa serangka pada saat terdakwa ditangkap oleh petugas.
- Bahwa korban luka belum ada, namun saksi sendiri dengan anak saksi yang bernama Sdr. Ikhwan Aditya yang sedang membuat cetakan kue Es Krim sempat ditodong oleh terdakwa dengan kedua senjata tersebut dan diajak berkelahi, begitu juga halnya dengan Sdr. Cecep Rahman sempat ditodong oleh terdakwa dan diajak berkelahi, namun tidak dilayani.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

6. Saksi IKHWAN ADITYA, dibawah sumpah dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah di periksa dan memberikan keterangan sertamenandatangani BAP pemeriksaan;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan didalam BAP pemeriksaan;
- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan telah terjadinya perkara seseorang Membawa, menguasai, memiliki dua buah senjata tajam tanpa Hak, sedang mengamuk dan mengajak – ngajak berkelahi kepada setiap orang yang ditemuinya, termasuk kepada saksi sendiri dan Ibu saksi yang bernama Sdri. Euis Yuhana, kemudian saya dan Ibu saya melaporkan kejadian tersebut kepada Ketua RW (Rukun Warga) 04 yaitu Sdr. Cecep Rahman, dan kemudian Sdr. Cecep Rahman melaporkannya pihak Kepolisian, dan kemudian Anggota dari Polsek Cisaat yang berpakaian Dinas dan berpakaian Preman datang dan melakukan Penangkapan terhadap Pelakunya dan selanjutnya terdakwa diamankan ke Polsek Cisaat, dan saksi melihat Proses penangkapannya.
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020 sekira jam 19.20 Wib, bertempat di Kp. Cibatu Rt. 16/04 Desa Cibatu Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi, dekat dengan rumah saksi.
- Bahwa terdakwa telah membawa dua buah senjata tajam Jenis Pisau, yang satu berwarna Silver bergagang kayu warna Coklat – Kuning panjang sekira 35 Cm dan yang satu lagi pisau warna Silver bergagang Mika warna Hitam panjang sekira 25 Cm.
- Bahwa Identitas pelakunya setelah diamankan di Kantor Polsek Cisaat saksi ketahui adalah bernama : Sdr. RIAN SURYANUDIN Als. BLACK Bin YUSUP, lahir di Sukabumi pada tanggal 26 September 1982, agama Islam, pekerjaan Buruh, yang mengaku berlatam di Kp. Ciseureuh Rt. 48/20 Desa Sukaresmi Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi, sedangkan saksi mengenalnya di tempat kontrakan adalah bernama Sdr. Black, saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa saksi dapat mengetahui kalau terdakwa telah membawa, menguasai, memiliki senjata tajam tanpa Hak dan sedang mengamuk adalah mengetahuinya sendiri, waktu itu saksi sedang berada di depan rumah kemudian tiba – tiba pelaku Sdr. Black tersebut datang menghampiri saksi seperti mencari seseorang, dan langsung menodongkan kedua senjata yang dipegangya kepada saksi, karena saksi takut kemudian saksi masuk ke dalam rumah, sedangkan pelaku saksi dengar menggedor - gedor pintu rumah saksi, kemudian saksi menelpon ketua RW (Rukun Warga) Sdr. Cecep Rahman dan memberitahukan bahwa ada Sdr. Black mengamuk atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah – marah sambil membawa dua buah senjata tajam Pisau, kemudian tidak lama datang Sdr. Cecep Rahman ke sekitar tempat kejadian dan dirinya juga sempat ditodong oleh Sdr. Black, namun Sdr. Cecep Rahman waktu itu berpura – pura akan mengambil Data Kartu Keluarga ke rumah saksi, sehingga tidak jadi dianiaya oleh Sdr. Black, kemudian Sdr. Cecep Rahman melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian dan tidak berapa lama kemudian datang anggota Polisi yang berpakaian Dinas dan Preman, kemudian menangkap Pelaku dan membawanya ke Kantor Polsek Cisaat hingga saksi memberikan keterangan sekarang ini.

- Bahwa yang saksi lakukan waktu itu adalah karena saksi takut jadi korban oleh Sdr. Black, waktu itu saksi langsung masuk ke dalam rumah dan menghubungi kepada Ketua RW (Rukun Warga) 04 Sdr. Cecep Rahman.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dan ditunjukkan kepada saksi berupa : Dua buah senjata Tajam Jenis Pisau warna Silver tanpa Serangka, adalah benar Senjata Tajam yang dibawa oleh pelaku dan pada saat diamankan oleh Petugas Kepolisian pun masih ada pada penguasaan pelaku.
- Bahwa yang ditunjukkan dan diperlihatkan kepada saksi seseorang pelaku atas nama Sdr. RIAN SURYANUDIN Als. BLACK Bin YUSUP, lahir di Sukabumi pada tanggal 26 September 1982, agama Islam, pekerjaan Buruh, yang mengaku berlatar di Kp. Ciseureuh Rt. 48/20 Desa Sukaresmi Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabum, adalah benar seseorang pelaku dari yang membawa, menguasai, memiliki senjata tajam tanpa Hak.
- Bahwa yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut, adalah petugas dari Kepolisian diantaranya adalah dua orang anggota Polisi yang berpakaian Dinas dan seorang berpakaian Preman, pada saat ditangkap terdakwa tidak melakukan perlawanan namun sempat menodongkan kedua Pisaunya kepada Petugas, namun selanjutnya terdakwa dapat ditangkap dan diamankan ke Kantor Polsek Cisaat bersama dengan barang buktinya.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi di Kantor Polsek Cisaat, terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membawa, menguasai, memiliki senjata tajam jenis Pisau tersebut, dan tidak ada hubungan dengan pekerjaannya terdakwa yang bekerja kesehariannya adalah sebagai tukang jualan Minuaman Aqua kepada Sopir angkot di Cisaat.
- Bahwa kedua senjata tajam Pisau tersebut sudah dalam keadaan terhunus dan tanpa serangka pada saat terdakwa ditangkap oleh petugas.
- Bahwa korban luka belum ada, namun saksi sendiri pada saat sedang membuat cetakan kueh Es Krim sempat ditodong oleh terdakwa dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua senjata tersebut dan diajak berkelahi, begitu juga halnya dengan Ibu Saksi Sdr. Euis Yuhana dan Sdr. Cecep Rahman (Ketua RW 04) sempat ditodong oleh terdakwa dan diajak berkelahi, namun tidak dilayani.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

7. Saksi MOCHMMMAD FADILAH R, dibawah sumpah dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa dan memberikan keterangan serta menandatangani BAP pemeriksaan;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan didalam BAP pemeriksaan;
- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan telah terjadinya perkara seseorang Membawa, menguasai, memiliki dua buah senjata tajam tanpa Hak, kemudian mengamuk dan mengajak – ngajak berkelahi kepada setiap orang yang ditemuinya, termasuk kepada saksi sendiri, dan kepada Sdri. Euis Yuhana, Sdr. Ikhwan Aditiya dan kemudian Sdri. Euis Yuhana melaporkan kejadian tersebut kepada Ketua RW (Rukun Warga) 04 yaitu Sdr. Cecep Rahman, dan kemudian Sdr. Cecep Rahman melaporkannya pihak Kepolisian, dan kemudian Anggota dari Polsek Cisaat yang berpakaian Dinas dan berpakaian Preman datang dan melakukan Penangkapan terhadap terdakwa dan selanjutnya pelaku diamankan ke Polsek Cisaat.
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020 sekira jam 19.20 Wib, bertempat di Kp. Cibatut Rt. 16/04 Desa Cibatut Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi, dekat dengan rumah saksi.
- Bahwa pelaku telah membawa dua buah senjata tajam Jenis Pisau, yang satu berwarna Silver bergagang kayu warna Coklat – Kuning panjang sekira 35 Cm dan yang satu lagi pisau warna Silver bergagang Mika warna Hitam panjang sekira 25 Cm.
- Bahwa Identitas terdakwa setelah diamankan di Kantor Polsek Cisaat saksi ketahui adalah bernama : Sdr. RIAN SURYANUDIN Als. BLACK Bin YUSUP, lahir di Sukabumi pada tanggal 26 September 1982, agama Islam, pekerjaan Buruh, yang mengaku berlatar di Kp. Ciseureuh Rt. 48/20 Desa Sukaresmi Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi, sedangkan saksi mengenalnya di tempat kontrakan adalah bernama Sdr. Black, saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dapat mengetahui kalau terdakwa telah membawa, menguasai, memiliki senjata tajam tanpa Hak dan kemudian mengamuk adalah mengetahuinya langsung, karena sebelumnya saksi sempat bertemu di rumahnya dengan Sdr. Rian Als. Black tersebut, namun kemudian tiba – tiba dia mengamuk kepada saksi sambil membawa senjata tajam Pisau tersebut dan mengajak berkelahi kepada saksi.
- Bahwa yang menjadi sebabnya adalah hal sepele, waktu itu saksi bercanda meminta rokok kepadanya, namun pelaku malah marah kepada saksi dan mengajak berkelahi sambil membawa senjata tajam berupa dua buah pisau, sedangkan sebelumnya saksi dengan Sdr. Rian Als. Black tidak mempunyai permasalahan.
- Bahwa yang saksi lakukan karena takut adalah melarikan diri dan bersembunyi di rumahnya Sdri. Euis Yuhana, namun waktu itu Sdr. Rian Als. Black tetap mengejar dan malah menodongkan senjata tajam tersebut ke arah Sdri. Euis Yuhana dan mengajaknya berkelahi, sedangkan waktu itu saksi langsung bersembunyi dalam kamar di rumahnya Sdri. Euis Yuhana, sampai dengan datang anggota Polisi dan melakukan penangkapan kepada pelaku Sdr. Rian Als. Black.
- Bahwa yang ditunjukkan dan diperlihatkan kepada saksi berupa : dua buah Senjata Tajam Pisau adalah Senjata Tajam yang dibawa oleh pelaku dan pada saat diamankan oleh Petugas Kepolisian pun masih ada pada penguasaan pelaku.
- Bahwa yang ditunjukkan dan diperlihatkan kepada saksi seseorang pelaku atas nama Sdr. RIAN SURYANUDIN Als. BLACK Bin YUSUP, lahir di Sukabumi pada tanggal 26 September 1982, agama Islam, pekerjaan Buruh, yang mengaku berlatar di Kp. Ciseureuh Rt. 48/20 Desa Sukaresmi Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabum, adalah benar seseorang pelaku dari yang membawa, menguasai, memiliki senjata tajam tanpa Hak.
- Bahwa yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut, adalah petugas dari Kepolisian diantaranya adalah dua orang anggota Polisi yang berpakaian Dinas dan seorang berpakaian Preman, pada saat ditangkap terdakwa tidak melakukan perlawanan namun sempat menodongkan kedua Pisanya kepada Petugas, namun selanjutnya terdakwa dapat ditangkap dan diamankan ke Kantor Polsek Cisaat bersama dengan barang buktinya.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi di Kantor Polsek Cisaat, terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membawa, menguasai, memiliki senjata tajam jenis Pisau tersebut, dan tidak ada hubungan dengan pekerjaannya pelaku yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja kesehariannya adalah sebagai tukang jualan Minuman Aqua kepada Sopir angkot di Cisaat.

- Bahwa kedua senjata tajam Pisau tersebut sudah dalam keadaan terhunus dan tanpa serangka pada saat terdakwa ditangkap oleh petugas.
- Bahwa korban luka belum ada, namun saksi sendiri pada saat sedang membuat cetakan kueh Es Krim sempat ditodong oleh terdakwa dengan kedua senjata tersebut dan diajak berkelahi, begitu juga halnya dengan Ibu Saksi Sdr. Euis Yuhana dan Sdr. Cecep Rahman (Ketua RW 04) sempat ditodong oleh terdakwa dan diajak berkelahi, namun tidak dilayani.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa memberikan keterangan serta menandatangani BAP pemeriksaan;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan yang diberikan didalam BAP pemeriksaan;
- Bahwa tindak pidana yang terdakwa lakukan sehingga dijadikan sebagai terdakwa dalam perkara ini sehubungan terdakwa tertangkap tangan membawa/menguasai senjata tajam;
- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana membawa senjata tajam pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Kp. Cibatu Rt. 16/04 Desa Cibatu Kec. Cisaat Kab. Sukabumi.
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa pulang ke rumah kontrakannya yang beralamat di Kp. Cibatu Rt. 16/04 Desa Cibatu Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi setelah pulang dari menjual Aqua di Cibatu-Nagrak, pada waktu itu saksi MOCHAMMAD FADILAH RAHMAN sedang minum kopi di dalam rumah kontrakan bersama dengan anak tiri terdakwa yang bernama Sdr. RAMDAN.
- Bahwa kemudian saksi MOCHAMMAD FADILAH RAHMAN tiba-tiba meminta rokok kepada terdakwa, lalu terdakwa menjadi marah dan berkata kepada saksi MOCHAMMAD FADILAH RAHMAN "Naon maneh teh ngajak ribut lain...?, sakitu sok mentaan wae rokok oge ka aing, ayeuna mah aing teu boga rokok" ("Apa kamu itu ngajak ribut bukan..?, kamu selalu minta rokok ke saya, sekarang mah aku gak punya rokok"), lalu saksi MOCHAMMAD FADILAH RAHMAN menjawab : "Hayoh lah rek ribut mah jeung urang" ("ayo kita ribut"), oleh karena terdakwa merasa diledek oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MOCHAMMAD FADILAH RAHMAN kemudian terdakwa mengambil pisau yang disimpan di dinding rumah kontrakan dan langsung menarik pisau tersebut dari serangkanya, kemudian terdakwa menodongkan pisau tersebut kepada saksi MOCHAMMAD FADILAH RAHMAN sehingga membuat saksi MOCHAMMAD FADILAH RAHMAN keluar dari rumah kontrakan terdakwa dan belok kiri di depan jalan gang rumah.

- Bahwa terdakwa menyusul saksi MOCHAMMAD FADILAH RAHMAN yang pada saat itu berlari menuju kerumah saksi EUIS YOHANA, sesampainya ditempat tersebut terdakwa berkata kepada saksi EUIS YOHANA "Yeuh aing preman asal ti Kota Sukabumi, kabeh oge nyarahoeun ka aing, maneh teu sieun lain ku aing...?, hayoh siah rebut jeung aing" ("Nih saya preman dari Kota Sukabumi, semuanya pada tahu kepada saya, kamu tidak takut bukan pada saya...?, ayo berkelahi dengan saya") sambil terdakwa menodongkan 1 (Satu) buah senjata tajam pisau bergagang kayu warna coklat panjang sekira 35 (Tiga puluh lima) cm dan 1 (Satu) buah senjata tajam pisau bergagang mika warna hitam panjang sekira 25 (Dua puluh lima) cm tersebut ke arah leher saksi EUIS YOHANA yang jaraknya sekitar 30 (Tiga puluh) cm.
- Bahwa saksi EUIS YOHANA menjauh dari terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa "Nya enya atuh urang sieun pisan komo didinya ngasong-ngasong peso mah ka urang, urang sieun pisan.." (Ya iya, saya sangat takut sekali, apalagi kamu menodongkan pisau tersebut kepada saya, tentunya saya takut sekali..), kemudian saksi EUIS YOHANA masuk ke dalam rumahnya.
- Bahwa terdakwa mengedor-gedor rumah saksi EUIS YOHANA sambil berteriak "Buka siah pantona..!, mana siah si Fadil teh, tadi ngajakan gelut ka aing" (Buka nih Pintunya..!, mana si Fadil itu, tadi dia ngajak berkelahi kepada saya)", kemudian terdakwa pergi kearah dapur dan bertemu dengan saksi IKHWAN ADITYA lalu terdakwa mengajak saksi IKHWAN ADITYA untuk berkelahi sambil terdakwa menodongkan pisau sambil berkata "Mana siah si Fadil, ku aing rek diajakan rebut lah..?" ("Mana si Fadil, mau saya ajakin rebut/berkelahi..?", waktu itu saksi IKHWAN ADITYA menjauh dari terdakwa sambil berkata "Teu apal urang mah, ti tadi oge keur nyitak kueh semprong" (Gak tau saya, dari tadi juga saya mah disini sedang membuat kueh semprong").
- Bahwa saksi IKHWAN ADITYA menuju ke rumahnya melalui pintu belakang dan masuk ke dalam rumah sedangkan terdakwa menyusul di belakang, kemudian dengan masih memegang kedua pisau tersebut terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggedor pintu depan rumah saksi EUIS YOHANA sambil memanggil-manggil saksi MOCHAMMAD FADILAH RAHMAN, tidak berapa lama datang anggota Polisi yaitu saksi RIFKI HIKMATULLAH, saksi IRWANDI FERDIAN dan saksi RASTRA GALUH SAPUTRA melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Kantor Polsek Cisaat untuk diproses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari Pemerintah yang berwenang dalam hal menguasai membawa, memiliki, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk tersebut.
- Bahwa terdakwa masih mengenali barang bukti yang dihadapkan dimuka persidangan berupa 1 (Satu) buah senjata tajam pisau bergagang kayu warna coklat panjang sekira 35 (Tiga puluh lima) cm dan 1 (Satu) buah senjata tajam pisau bergagang mika warna hitam panjang sekira 25 (Dua puluh lima) cm.

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di atas turut juga diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah senjata tajam pisau bergagang kayu warna coklat panjang sekira 35 (tiga puluh lima) cm,
- 1 (satu) buah senjata tajam pisau bergagang mika warna hitam panjang sekira 25 (dua puluh lima) cm,

barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas, terdakwa membenarkannya dan demikian juga saksi-saksi telah membenarkan kalau barang bukti tersebut pernah dipergunakan oleh terdakwa :

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan tindak pidana membawa senjata tajam pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Kp. Cibatut Rt. 16/04 Desa Cibatut Kec. Cisaat Kab. Sukabumi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berawal pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa pulang ke rumah kontrakannya yang beralamat di Kp. Cibatu Rt. 16/04 Desa Cibatu Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi setelah pulang dari menjual Aqua di Cibatu-Nagrak, pada waktu itu saksi MOCHAMMAD FADILAH RAHMAN sedang minum kopi di dalam rumah kontrakan bersama dengan anak tiri terdakwa yang bernama Sdr. RAMDAN.
- Bahwa benar kemudian saksi MOCHAMMAD FADILAH RAHMAN tiba-tiba meminta rokok kepada terdakwa, lalu terdakwa menjadi marah dan berkata kepada saksi MOCHAMMAD FADILAH RAHMAN "Naon maneh teh ngajak ribut lain...?, sakitu sok mentaan wae rokok oge ka aing, ayeuna mah aing teu boga rokok" ("Apa kamu itu ngajak ribut bukan...?, kamu selalu minta rokok ke saya, sekarang mah aku gak punya rokok"), lalu saksi MOCHAMMAD FADILAH RAHMAN menjawab : "Hayoh lah rek ribut mah jeung urang" ("ayo kita ribut"), oleh karena terdakwa merasa diledek oleh saksi MOCHAMMAD FADILAH RAHMAN kemudian terdakwa mengambil pisau yang disimpan di dinding rumah kontrakan dan langsung menarik pisau tersebut dari serangkanya, kemudian terdakwa menodongkan pisau tersebut kepada saksi MOCHAMMAD FADILAH RAHMAN sehingga membuat saksi MOCHAMMAD FADILAH RAHMAN keluar dari rumah kontrakan terdakwa dan belok kiri di depan jalan gang rumah.
- Bahwa benar terdakwa menyusul saksi MOCHAMMAD FADILAH RAHMAN yang pada saat itu berlari menuju kerumah saksi EUIS YOHANA, sesampainya ditempat tersebut terdakwa berkata kepada saksi EUIS YOHANA "Yeuh aing preman asal ti Kota Sukabumi, kabeh oge nyarahoeun ka aing, maneh teu sieun lain ku aing...?, hayoh siah rebut jeung aing" ("Nih saya preman dari Kota Sukabumi, semuanya pada tahu kepada saya, kamu tidak takut bukan pada saya...?, ayo berkelahi dengan saya") sambil terdakwa menodongkan 1 (Satu) buah senjata tajam pisau bergagang kayu warna coklat panjang sekira 35 (Tiga puluh lima) cm dan 1 (Satu) buah senjata tajam pisau bergagang mika warna hitam panjang sekira 25 (Dua puluh lima) cm tersebut ke arah leher saksi EUIS YOHANA yang jaraknya sekitar 30 (Tiga puluh) cm.
- Bahwa benar saksi EUIS YOHANA menjauh dari terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa "Nya enya atuh urang sieun pisan komo didinya ngasong-ngasong peso mah ka urang, urang sieun pisan.." (Ya iya, saya sangat takut sekali, apalagi kamu menodongkan pisau tersebut kepada saya, tentunya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya takut sekali..”), kemudian saksi EUIS YOHANA masuk ke dalam rumahnya.

- Bahwa benar terdakwa mengedor-gedor rumah saksi EUIS YOHANA sambil berteriak “Buka siah pantona..!, mana siah si Fadil teh, tadi ngajakan gelut ka aing” (Buka nih Pintunya..!, mana si Fadil itu, tadi dia ngajak berkelahi kepada saya”), kemudian terdakwa pergi ke arah dapur dan bertemu dengan saksi IKHWAN ADITYA lalu terdakwa mengajak saksi IKHWAN ADITYA untuk berkelahi sambil terdakwa menodongkan pisau sambil berkata “Mana siah si Fadil, ku aing rek diajakan rebut lah..?” (“Mana si Fadil, mau saya ajakin rebut/berkelahi..?”), waktu itu saksi IKHWAN ADITYA menjauh dari terdakwa sambil berkata “Teu apal urang mah, ti tadi oge keur nyitak kueh semprong”) (Gak tau saya, dari tadi juga saya mah disini sedang membuat kueh semprong”).
- Bahwa benar saksi IKHWAN ADITYA menuju ke rumahnya melalui pintu belakang dan masuk ke dalam rumah sedangkan terdakwa menyusul di belakang, kemudian dengan masih memegang kedua pisau tersebut terdakwa menggedor pintu depan rumah saksi EUIS YOHANA sambil memanggil-manggil saksi MOCHAMMAD FADILAH RAHMAN, tidak berapa lama datang anggota Polisi yaitu saksi RIFKI HIKMATULLAH, saksi IRWANDI FERDIAN dan saksi RASTRA GALUH SAPUTRA melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Kantor Polsek Cisaat untuk diproses hukum lebih lanjut.
- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin dari Pemerintah yang berwenang dalam hal menguasai membawa, memiliki, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara *alternatif*, yaitu :

Dakwaan Kesatu : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

ATAU

Dakwaan Kedua : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini bersifat *alternatif* dengan demikian Penuntut Umum telah menawarkan (offering) atau mengemukakan pilihan (choise) atau “ option “ kepada Majelis Hakim untuk mengambil salah satu diantara dakwaan tersebut yang dianggap paling tepat dalam mempertanggung jawabkan tindak pidana dari perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut di atas, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim, terhadap terdakwa lebih tepat untuk dikenakan dakwaan Kesatu yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak membuat, menerima, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menilai apakah perbuatan terdakwa/rangkaian perbuatan terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ad.1. Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang siapa* di sini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (*stijzwijgen element van delict*), dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidakmampuan bertanggung jawab) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari saksi-saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan *barang siapa* dalam perkara ini adalah RIAN SURYANUDIN alias BLACK bin YUSUP, lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*barang siapa*” dari pasal di atas telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak membuat, menerima, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari unsur ini telah terbukti maka unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi, karena telah terbuktilah unsur ini ;

Menimbang, yang dimaksud dengan *secara tanpa hak dan melawan hukum* adalah Undang-Undang tidak cukup menguraikan akan makna dari Secara Tanpa Hak Dan Melawan Hukum, demikian pula di dalam *Memorie van Toelichting* (MvT), namun dapatlah ditarik suatu makna yang sering dipergunakan oleh banyak kalangan termasuk juga dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, dimana secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

logika hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, secara tanpa hak dan melawan hukum diartikan sebagai perbuatan yang tidak dilandasi legalitas yang sah atau tidak memiliki kewenangan atau izin untuk melakukan sesuatu, bukan karena pekerjaan yang sah dan telah melanggar ketentuan Hukum Pidana yang bukan hanya sekedar melanggar ketentuan pasal-pasal nya melainkan lebih luas sebagai pelanggaran terhadap kewajiban hukumnya sendiri, sebagai pelanggaran terhadap tata kesopanan dan pergaulan hidup masyarakat serta bertentangan dengan perilaku terpuji serta ketertiban umum ;

Menimbang, bahwa pengertian secara tanpa hak adalah tindakan terdakwa yang tidak didasari atas suatu hak untuk melakukan suatu perbuatan, yang dimaksud disini adalah tindakan menguasai, membawa senjata tajam harus di dasari surat ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap selama persidangan, serta diperkuat oleh keterangan para saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, bahwa pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Kp. Cibatu Rt. 16/04 Desa Cibatu Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi, terdakwa telah melakukan tindak pidana dengan cara berawal pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020 sekira pukul 19.00 WIB, terdakwa pulang ke rumah kontrakannya yang beralamat di Kp. Cibatu Rt. 16/04 Desa Cibatu Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi setelah pulang dari menjual Aqua di Cibatu-Nagrak, pada waktu itu saksi MOCHAMMAD FADILAH RAHMAN sedang minum kopi di dalam rumah kontrakan bersama dengan anak tiri terdakwa yang bernama Sdr. RAMDAN, kemudian saksi MOCHAMMAD FADILAH RAHMAN tiba-tiba meminta rokok kepada terdakwa, lalu terdakwa menjadi marah dan berkata kepada saksi MOCHAMMAD FADILAH RAHMAN "Naon maneh teh ngajak ribut lain...?, sakitu sok mentaan wae rokok oge ka aing, ayeuna mah aing teu boga rokok" ("Apa kamu itu ngajak ribut bukan..?, kamu selalu minta rokok ke saya, sekarang mah aku gak punya rokok"), lalu saksi MOCHAMMAD FADILAH RAHMAN menjawab : "Hayoh lah rek ribut mah jeung urang" ("ayo kita ribut"), oleh karena terdakwa merasa diledek oleh saksi MOCHAMMAD FADILAH RAHMAN kemudian terdakwa mengambil pisau yang disimpan di dinding rumah kontrakan dan langsung menarik pisau tersebut dari serangkanya, kemudian terdakwa menodongkan pisau tersebut kepada saksi MOCHAMMAD FADILAH RAHMAN sehingga membuat saksi MOCHAMMAD FADILAH RAHMAN keluar dari rumah kontrakan terdakwa dan belok kiri di depan jalan gang rumah, selanjutnya terdakwa menyusul saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOCHAMMAD FADILAH RAHMAN yang pada saat itu berlari menuju kerumah saksi EUIS YOHANA, sesampainya ditempat tersebut terdakwa berkata kepada saksi EUIS YOHANA “Yeuh aing preman asal ti Kota Sukabumi, kabeh oge nyarahoeun ka aing, maneh teu sieun lain ku aing...?, hayoh siah rebut jeung aing” (“Nih saya preman dari Kota Sukabumi, semuanya pada tahu kepada saya, kamu tidak takut bukan pada saya...?, ayo berkelahi dengan saya”) sambil terdakwa menodongkan 1 (Satu) buah senjata tajam pisau bergagang kayu warna coklat panjang sekira 35 (Tiga puluh lima) cm dan 1 (Satu) buah senjata tajam pisau bergagang mika warna hitam panjang sekira 25 (Dua puluh lima) cm tersebut ke arah leher saksi EUIS YOHANA yang jaraknya sekitar 30 (Tiga puluh) cm, selanjutnya saksi EUIS YOHANA menjauh dari terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa “Nya enya atuh urang sieun pisan komo didinya ngasong-ngasong peso mah ka urang, urang sieun pisan..” (Ya iya, saya sangat takut sekali, apalagi kamu menodongkan pisau tersebut kepada saya, tentunya saya takut sekali..), kemudian saksi EUIS YOHANA masuk ke dalam rumahnya dan terdakwa mengedodor rumah saksi EUIS YOHANA sambil berteriak “Buka siah pantona..!, mana siah si Fadil teh, tadi ngajakan gelut ka aing” (Buka nih Pintunya..!, mana si Fadil itu, tadi dia ngajak berkelahi kepada saya”), kemudian terdakwa pergi ke arah dapur dan bertemu dengan saksi IKHWAN ADITYA lalu terdakwa mengajak saksi IKHWAN ADITYA untuk berkelahi sambil terdakwa menodongkan pisau sambil berkata “Mana siah si Fadil, ku aing rek diajakan rebut lah..?” (“Mana si Fadil, mau saya ajakin rebut/berkelahi..?”, waktu itu saksi IKHWAN ADITYA menjauh dari terdakwa sambil berkata “Teu apal urang mah, ti tadi oge keur nyitak kueh semprong” (Gak tau saya, dari tadi juga saya mah disini sedang membuat kueh semprong”), kemudian saksi IKHWAN ADITYA menuju ke rumahnya melalui pintu belakang dan masuk ke dalam rumah sedangkan terdakwa menyusul di belakang, kemudian dengan masih memegang kedua pisau tersebut terdakwa menggedor pintu depan rumah saksi EUIS YOHANA sambil memanggil-manggil saksi MOCHAMMAD FADILAH RAHMAN, tidak berapa lama datang anggota Polisi yaitu saksi RIFKI HIKMATULLAH, saksi IRWANDI FERDIAN dan saksi RASTRA GALUH SAPUTRA melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Kantor Polsek Cisaat untuk diproses hukum lebih lanjut.

Bahwa terdakwa terdakwa tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan sesuatu senjata pemukul,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata penikam atau senjata penusuk jenis 1 (Satu) buah senjata tajam pisau bergagang kayu warna coklat panjang sekira 35 (Tiga puluh lima) cm dan 1 (Satu) buah senjata tajam pisau bergagang mika warna hitam panjang sekira 25 (Dua puluh lima) cm yang tidak berhubungan dengan pekerjaannya dan terdakwa juga tidak ada izin dari Pemerintah yang berwenang untuk itu

Dengan demikian unsur "*Tanpa hak membuat, menerima, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk*" dari pasal di atas telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur dakwaan Tunggul telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis, bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan pertama dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pema'af, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah senjata tajam pisau bergagang kayu warna coklat panjang sekira 35 (tiga puluh lima) cm
- 1 (satu) buah senjata tajam pisau bergagang mika warna hitam panjang sekira 25 (dua puluh lima) cm

karena merupakan alat untuk melakukan tindak pidana, maka diperintahkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar ongkos perkara;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan pasal-pasal undang-undang, khususnya Pasal : 2 ayat (1)

Undang-Undang No.12 tahun 1951 dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa: RIAN SURYANUDIN alias BLACK bin YUSUP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Dengan tanpa hak telah membawa sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk" sebagaimana dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) buah senjata tajam pisau bergagang kayu warna coklat panjang sekira 35 (tiga puluh lima) cm
 - 1 (satu) buah senjata tajam pisau bergagang mika warna hitam panjang sekira 25 (dua puluh lima) cm;Dimusnahkan;
- 6 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak pada hari Kamis, tanggal : 24 September 2020, oleh kami DJOKO WIRYONO B.S, SH., sebagai Hakim Ketua, AGUSTINUS, SH dan RAYS HIDAYAT, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin, tanggal 28 September 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARCA ANTOKO, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buntok, dan
dihadiri pula oleh FERDY SETIAWAN, SH sebagai Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi serta dihadapan terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

AGUSTINUS, SH

DJOKO WIRYONO B.S, SH.

RAYS HIDAYAT, SH

PANITERA PENGGANTI,

MARCA ANTOKO, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)